

ANTARA INDUSTRI KREATIF DAN PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)

Andi Fariana, Krishna Ihza Mahendra
Perbanas Institute
andi.fariana@perbanas.id

ABSTRAK

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang dapat mendukung pariwisata halal, sehingga sulit dipisahkan antara industri kreatif dengan pariwisata. Tujuan dari studi ini adalah untuk menelusuri bagaimana Peraturan Perundang-Undangan (termasuk Peraturan Daerah) dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam hal industri kreatif maupun kepariwisataan. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kepariwisataan serta industri kreatif di daerahnya. Jawa Tengah dimana kota Semarang sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata halal telah mengambil langkah tepat dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi kreatif, untuk mendukung Peraturan Daerah yang ada maka diperlukan berbagai kebijakan lain yang sifatnya lebih operasional agar terjadi percepatan dalam rangka pengembangan industri kreatif dan pariwisata halal serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kata kunci : industry, kreatif, pariwisata, halal, Hukum.

ABSTRACT

The creative industry is one of the sectors that can support halal tourism, so it is difficult to separate the creative industry from tourism. The purpose of this study is to explore how laws and regulations (including regional regulations) provide support to develop the great potential that exists in the creative and tourism industries. Constitution number 10 of 2009 about Tourism, Constitution number 24 of 2019 about the Creative Economy and Constitution number 11 of 2021 about Job Creation have become the legal coverage for Regional Governments to develop tourism and creative industries in their regions. Central Java, where the city of Semarang as one of the halal tourism destinations has taken the right step by issuing Regional Regulation Number 10 of 2012 about the Master Plan for Tourism Development and Regional Regulation Number 5 of 2021 about Creative Economy Development, to support the existing Regional Regulations, various other policies that are more operational in nature so that there is an acceleration in the development of the creative industry and halal tourism and in the end can increase the economic growth of the community.

Keywords: creative, industry, halal, tourism, law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dan di dukung oleh daerah tujuan wisata yang beragam, menjadi faktor penting untuk mengembangkan pariwisata halal yaitu konsep pengembangan destinasi wisata yang memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada masyarakat muslim tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim.¹ Masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$ 9.1 milyar di sektor pariwisata, US\$154.9 di sektor makanan halal dan US\$ 8.8 milyar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI No X Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.² Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menetapkan 13 destinasi halal unggulan di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali yang terus mengembangkan sektor pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Negara yang lebih dulu meningkatkan sektor pariwisata halal seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki.³

Salah satu hal yang dikembangkan dalam mendukung upaya pemerintah mengembangkan pariwisata halal adalah dengan cara mengembangkan industri kreatif yang ada di daerah tujuan wisata halal tersebut, selain tentu saja pengembangan dan pengorganisasian hal-hal lain sebagaimana yang disebutkan dan dijabarkan di dalam Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Islam sendiri mengisyaratkan perlunya pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyatnya dan pemerintah daerah memiliki kewajiban ini dengan berbagai upayanya⁴. Untuk itu, masing-masing pemerintah daerah (Pemda) tentu memiliki kebijakan sendiri-sendiri namun setiap kebijakan yang dibuat

¹ Kusumaningrum, D. N., Fairuz, A. M., Putri, E. P., & Amalia, E. P. *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan*. Senaspro, 2017, 855–865.

² Hasan, F. A. Al. *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2017, 2(1), 59–78.

³ Hasan, F. A. Al. *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2017, 2(1), 59–78.

⁴ Anwar Hidayat, Budiman. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1,125 (Maret, 2020)

selayaknya sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi⁵. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Semarang sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisata halal yang ditetapkan oleh Pemerintah, secara khusus untuk melihat bagaimanakah Pemda mengatur perihal industri kreatif sebagai bagian dari strategi untuk tercapainya tujuan pengembangan pariwisata halal dalam perspektif peraturan-peraturan yang memberikan dukungan terhadap hal tersebut

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Diawali dengan melakukan penelusuran atas berbagai Peraturan Perundang Undangan mengenai Industri kreatif dan kepariwisataan serta dilengkapi dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan tema. Wawancara berupa wawancara tatap muka dan wawancara melalui telpon serta kemudian menelaah dokumen-dokumen yang diperoleh sehingga diakhiri dengan melakukan Analisa dan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan

C. PEMBAHASAN

1. Pariwisata Halal dan Industri Kreatif dalam perspektif Hukum

Pariwisata halal⁶ adalah sebuah kegiatan perjalanan yang memiliki dan menghormati nilai-nilai pokok ajaran Islam. Halal di sini mengacu pada kegiatan dalam pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Pariwisata halal ini hadir untuk memadukan nilai-nilai agama Islam dalam model pariwisata modern yang lebih didominasi oleh nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan gaya hidup masyarakat muslim. Namun, dalam penjelasan di atas, tidak ditemukan klaim mengenai lokasi ideal ataupun batasan pariwisata halal, maka dari itu pariwisata halal dapat dilakukan di negara muslim maupun non-muslim selama jasa dan produknya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok wisatawan muslim. Pariwisata halal merupakan wisata yang berasal dari alam, budaya, maupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dengan adanya

⁵ Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata, 2019

⁶ Kusumaningrum, D. N., Fairuz, A. M., Putri, E. P., & Amalia, E. P. *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan*. Senaspro, 2017, 855–865.

fasilitas pendukung, seperti tersedianya makanan yang halal, produk yang didalamnya tidak terkandung babi, minuman yang tidak mengandung alkohol dan membuat mabuk, ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah di dalam ruang kamar, petunjuk arah shalat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat wajib yang dapat membuat suasana yang ramah dan membuat nyaman wisatawan muslim.⁷ Untuk memperjelas perbedaan antara pariwisata konvensional dengan pariwisata halal (religi), berikut disampaikan perbedaannya.⁸

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal / Syari'ah
1	Obyek	Alam, Budaya, heritage, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan	Meningkatkan spirit
3	Target	Menyentuh kepuasan, dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata.	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi. Sehingga bisa menarik wisatawan	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata. Membuat turis	Tertarik pada obyek dan mem-bangkitkan spirit religiusitas. Mampu menjelaskan fungsi & peran syari'ah

⁷ Satriana, E. D., & Faridah, H. D. *Halal Tourism: Development, Chance and Challenge*. Journal of Halal Product and Research, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2018>. 2.32-43

⁸ Sofyan, R. (2012). *Prospek bisnis pariwisata syariah*. Republika.

		terhadap obyek wisata.		dlm membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar perlengkapan	Sekedar perlengkapan	Menjadi bagian yang menyatu
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi Dengan Masyarakat Di Lingkungan Obyek Wisata	Umum, komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan.	Umum, komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Spesifik yang halal, terintegrasi, interaksi, berdasar prinsip-prinsip, syari'ah
8	Agenda Perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan waktu.

Tabel 1.1

Untuk mendukung keberadaan pariwisata halal tersebut, diperlukan proses pengembangan yang tiada henti dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya. Salah satu kebijakan untuk itu adalah dengan dibentuknya suatu badan dibawah pengawasan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan merencanakan pariwisata di Indonesia, badan khusus tersebut dinamakan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) yaitu suatu tim yang diberikan kewenangan membantu pemerintah untuk memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal.⁹ Untuk mendukungnya maka banyak peraturan terkait agar pengembangan pariwisata halal dan salah satu pendukungnya yaitu pengembangan industri kreatif dapat berjalan baik. Selain Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan maka beberapa Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata yang terbit dalam kerangka ini antara lain Permen No 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sertifikasi Usaha Pariwisata namun kemudian Permen ini dicabut, Permen No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, namun Peraturan ini-pun kemudian dicabut.

⁹ Subarkah, A. R. *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.2018.5979>

Pencabutan kedua Permen ini berdampak terhadap keengganan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pengembangan pariwisata halal karena payung hukumnya dicabut, tetapi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan Fatwanya bernomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi pedoman yang dapat digunakan bagi pelaku bisnis di dalam industri pariwisata.¹⁰ Namun, fatwa ini perlu ditransformasi menjadi Hukum Positif semacam Peraturan Menteri karena fatwa MUI bukan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat.¹¹

Kebijakan di dalam pengembangan pariwisata sudah selayaknya didukung dengan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek pendukung pariwisata. Salah satunya adalah mengenai pengembangan industri kreatif. Pariwisata memang sulit dipisahkan dengan industri kreatif karena banyak industri kreatif yang menjadi ciri khas daerah tujuan wisata dan menjadi magnet bagi wisatawan asing maupun wisatawan nusantara sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Haidar dkk bahwa industri kreatif dapat mengembangkan potensi pariwisata Syariah dan para responden menginginkan industri kreatif ada atau menjadi bagian dari pariwisata syariah (81%).¹² Hal ini disadari oleh Pemerintah dan oleh karena itu maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di dalam siaran persnya bernomor HM.4.6/37/SET.M.EKON.3/03/2021 bertanggal 3 Maret 2021 menyatakan dukungan untuk mengembangkan industri kreatif dan digitalisasi karena industri kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan saat ini ada 8.2 juta usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fesyen, dan kriya sebagai tiga besar industri kreatif selain radio, animasi, film, pertunjukan dan lainnya, dan semua ini telah diakomodir oleh Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2021 dan turunannya yaitu PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan inkubator wirausaha.¹³ Selain Undang Undang No. 11

¹⁰Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia, jurnal..Vol 01, Nomor 01,343 tahun 2019

¹¹ Andi Fariana, Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, jurnal Al Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol 12 (1), 2017

¹²Haidar Tsany Alim, dkk, analisis potensi pariwisata Syariah dengan mengoptimalkan industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta, jurnal,5. <http://eprints.undip.ac.id/45828>

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Industri kreatif dan digital diharapkan jadi salah satu penopang ekonomi Nasional, 10 Maret 2021, www.kemenkeu.go.id

tahun 2021, secara khusus ada Undang Undang No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Di dalam Undang Undang ini cukup banyak hal diatur mengenai pengembangan, pembinaan, penyediaan sarana, perlindungan hasil kreativitas dan lainnya. Secara khusus perlu disorot perihal pengembangan yang melibatkan bukan hanya Pemerintah pusat tetapi juga Pemerintah Daerah (Pasal 11).¹⁴

2. Pengembangan Industri Kreatif sebagai Penopang Pariwisata Halal di Semarang

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu tujuan pariwisata halal yang ditetapkan Pemerintah untuk dikembangkan. Jawa Tengah mendapatkan penghargaan wisata halal unggulan berstandar global pada tahun 2019.¹⁵ Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah menyatakan potensi wisata halal cukup besar karena kebanyakan wisatawan adalah muslim. Mereka menyatakan hasil survei menemukan bahwa sebesar 80% wisatawan dunia, termasuk Indonesia dan Jateng adalah umat muslim.¹⁶

Dalam rangka mendukung implementasi Undang Undang Kepariwisataan dan Undang Undang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2027. Perda ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka penguatan dan pengembangan Kawasan dan daya Tarik wisata di provinsi Jawa Tengah, selain itu diterbitkan pula Perda No. 5 tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah. Perda No 5 ini mengatur secara komprehensif mulai dari pendataan dan system informasi, pendampingan, pengembangan sampai soal pendanaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum dapat dikatakan bahwa kedua Perda ini menjadi payung hukum bagi pelaku industri pariwisata dan industri kreatif karena kedua industri ini saling membutuhkan dan mendukung serta merupakan potensi daerah yang harus dikembangkan dalam rangka memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (konsideran Perda No 5 Tahun 2021).

¹⁴ Undang Undang No 24 Tahun 2019 tentang Industri Kreatif, [www. Hukumonline,.com](http://www.hukumonline.com)

¹⁵ Pribadi, B. *Jateng Dianugerahi Penghargaan Wisata Halal Unggulan*. Republika.Co.Id. 2019

¹⁶ Insetyonoto. *Potensi Wisata Halal Besar Karena 80% Wisatawan Umat Muslim*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/449641/gaya-hidup/potensi-wisata-halal-besar-karena-80-wisatawan-umat-muslim>, 2019

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah mempunyai fasilitas yang cukup lengkap untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kota Semarang didukung oleh fasilitas seperti pelabuhan, lembaga pendidikan, instansi kesehatan, pusat perbelanjaan atau kawasan bisnis dan sebagainya. Kota Semarang sendiri berusaha terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota pariwisata. Perkembangan kota Semarang untuk menjadi kota pariwisata didukung oleh fasilitas bandar udara tingkat internasional yaitu bandara Ahmad Yani dan saat ini dengan adanya tol trans jawa yang melewati kota Semarang menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang.

Berikut jumlah wisatawan yang mengunjungi kota Semarang:¹⁷

Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2018	5.703.282 orang	66.105 orang
2019	7.223.529 orang	82.030 orang

Tabel 2.1

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15.925 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 1.520.247, hal ini sejalan dengan rencana pemerintah daerah kota Semarang yang ingin menjadikan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata sekaligus ingin mengembangkan pariwisata halal. Berbagai destinasi wisata di kota Semarang yang dapat dijadikan tujuan wisatawan Nusantara (domestic) maupun wisatawan mancanegara antara lain, Tugu Muda, Lawang Sewu, Kota Lama. Terdapat juga tujuan wisata Religi seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Blenduk, dan Gedong Batu yang lebih dikenal Sam Po Kong.



Gambar 2.1

¹⁷ Ir. Suharyono, Msi (Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang, wawancara 22 November 2020)

Tugu Muda Semarang merupakan sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. Tugu Muda ini menjadi monumen sekaligus taman Kota Semarang.



Gambar 2.2

Lawang Sewu merupakan gedung yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang awalnya adalah Kantor Pusat perusahaan kereta api swasta *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM). Bangunan ini dibentuk mirip huruf L dan mempunyai jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya cukup banyak sehingga masyarakat memberikan nama Lawang Sewu yang berarti seribu pintu.



Gambar 2.3

Kota Lama adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19-20 . Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng, yang dinamai benteng *Vijhoek*.



Gambar 2.4

Kota Semarang mempunyai masjid megah dengan perpaduan arsitektur Jawa, Roma, dan Arab. Yang diberikan nama Masjid Agung Jawa Tengah. Motif batik yang merupakan seni tradisional masyarakat Jawa dapat dilihat di bagian bawah atau alas tiang. Selain itu, seni ukir kaligrafi yang menjadi budaya arsitektur Timur Tengah membuat

dekorasi dinding-dinding Masjid Agung Jawa Tengah menjadi sangat elegan. Pada bagian serambi depan masjid, terdapat enam payung hidrolik besar yang bisa membuka ataupun menutup secara otomatis. Masjid Ini merupakan adaptasi arsitektur bangunan Masjid Nabawi yang terdapat di Kota Madinah.



Gambar 2.5

Sam Po Kong yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He/Cheng Ho. Kompleks Sam Po Kong berada di daerah Simongan, Kota Semarang. Kelenteng ini disebut Gedong Batu karena mempunyai bentuk gua batu besar yang ada di sebuah bukit batu. Selain tujuan wisata, Semarang juga banyak memiliki tradisi budaya yang menarik seperti Dugderan (tradisi ini biasanya ditandai dengan membunyikan bedug Masjid Agung dan menembakkan meriam untuk menandakan dimulainya hari puasa).

Semarang selain memiliki potensi yang cukup besar berupa tempat-tempat tujuan wisata maka makanan (kuliner) dan produk-produk industri kreatif lainnya merupakan potensi yang harus dijaga dan dikembangkan sehingga bisa menjadi kota tujuan pariwisata halal dan bukan sekedar menjadi tempat singgah bagi para wisatawan. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang sebagai lembaga daerah yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan sektor pariwisata khususnya pariwisata halal telah menjalin kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk membina industri kreatif yang dapat membantu percepatan pengembangan pariwisata halal di kota Semarang. Memang pengembangan pariwisata tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif, dan salah satu dampak negatif adalah mengikisnya nilai-nilai budaya dan spiritual pada masyarakat wilayah pengembangan pariwisata.¹⁸ Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah setempat agar dapat meminimalisasi dampak negatif.

¹⁸Fariana, A. (2016). *Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara*. 15(2), 236–254.

Salah satu dampak positif dari pariwisata yang mungkin lahir adalah dalam sektor ekonomi yang kemungkinan bisa meningkat dengan berkembangnya industri kreatif sebagai sektor yang dapat mendukung pengembangan pariwisata halal dan sekaligus meminimalisasi kemungkinan timbulnya dampak negatif akibat pariwisata di kota Semarang yaitu dengan cara mengoptimalkan industri kreatif, dan pariwisata itu sendiri sebenarnya memerlukan proses-proses kreatif dalam pengembangannya dan perencanaannya.¹⁹ Salah satu contohnya adalah dengan semakin banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan restoran yang memiliki sertifikasi halal maka kemungkinan akan semakin banyak wisatawan muslim karena merasa tenang dan nyaman dan hal ini tentu berdampak kembali kepada pengembangan industri kreatif tersebut

Hal ini disadari oleh Pemerintah daerah kota Semarang sehingga bukan hanya menerbitkan Perda (No. 5 Tahun 2021) tetapi juga dengan cara memberikan apresiasi kepada pelaku industri kreatif, yaitu salah satu bentuknya membangun galeri industri kreatif yang didalamnya terdapat industri *fashion*, kuliner, *furniture*, dan sektor industri yang lain.²⁰ Menurut ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, industri kreatif yang banyak digerakkan generasi milenial terbukti sukses memberikan peningkatan ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Jawa Tengah sendiri mempunyai banyak potensi, seperti sisi geografis dan sumber daya manusia. Menurutnya banyak generasi milenial di Jawa Tengah yang dapat mengembangkan industri kreatif tersebut.²¹

Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut adalah industri kreatif.²² Sedangkan menurut Departemen Perdagangan Indonesia, Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan

¹⁹ Supangkat, S. H. (2008). *Industri Kreatif: Untuk Kesejahteraan Bangsa*. Inkubator-ITB

²⁰ Yunianto, F. *Kemenperin Bangun Galeri Industri Kreatif Semarang*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/892656/kemenperin-bangun-galeri-industri-kreatif-semarang>, 2019

²¹ Ardyansah, V. *Jateng Punya Potensi Besar Kembangkan Industri Kreatif*. Ayo Semarang. <https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/11/53502/jateng-punya-potensi-besar-kembangkan-industri-kreatif>, 2020

²² Fitriati, R. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Yayasan Obor Indonesia.2014

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Faktanya, industri kreatif memberikan sumbangan sebesar 7,44 persen dari total perekonomian nasional.²³

Industri Kreatif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, kreativitas sebagai kekayaan intelektual, Intelektual yang dimaksud adalah harapan bagi ekonomi untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.²⁴

Saat ini, Pemerintah melakukan banyak upaya untuk mengembangkan industri kreatif. Salah satunya dengan pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015²⁵, tugas badan ini secara umum adalah untuk membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif (Pasal 2) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah ini dapat menjadi stimulasi lahirnya berbagai wadah kreatif berupa creative hub atau creative centre di kota-kota besar dan Semarang yang merupakan salah satu dari sepuluh kota/kabupaten kreatif di Indonesia yang ditetapkan oleh BEKRAF pada Tahun 2019 dan mulai aktif menggerakkan sektor ini dengan strategi industri kreatif “*Pop Culture*”.²⁶

Ada lima jenis sektor industri kreatif di Semarang, kelima sektor industri kreatif itu antara lain :²⁷

1. Sektor industri kreatif furnitur sebanyak 159 ribu unit usaha
2. Sektor industri kreatif *fashion* sebanyak 927 ribu unit usaha
3. Sektor industri kreatif logam sebanyak 158 ribu unit usaha
4. Sektor industri kreatif kuliner sebanyak 4.352 unit usaha yang terdaftar di Badan Pusat Statistik kota Semarang.

²³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 - 2015*

²⁴ Firdausy, C. M. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia* (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 5 2018.

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, <https://peraturan.bpk.go.id>

²⁶ Arumdani dan Bonita Oktaviani Puspa, *Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang “an oasis for creativity”*, jurnal unika soegijapranata, repository.unika.ac.id, 2019, 2.

²⁷ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Galeri Industri Kreatif Semarang Wadah Promosi Produk Inovatif Anak Negeri*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20740/Galeri-Industri-Kreatif-Semarang-Wadah-Promosi-Produk-Inovatif-Anak-Negeri>

5. Sektor industri kreatif kerajinan 17.603 unit usaha.

Jumlah industri kreatif yang cukup banyak di Semarang merupakan potensi yang dapat mendukung pariwisata halal dan hal ini selayaknya perlu terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Khususnya pengembangan industri kreatif yang secara langsung mendukung tujuan wisata dan budaya yang telah ada. Secara bahwa pada akhir Tahun 2020 dinas kebudayaan dan pariwisata kota Semarang mendapatkan dana hibah dari kongkrit, ditemukan kementrian pariwisata untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya restoran dan hotel di kota Semarang.²⁸ Dengan adanya dana hibah tersebut usaha restoran yang ada dan hotel dapat mengembangkan usaha mereka khususnya fasilitas yang memadai. Walaupun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pariwisata halal namun pemerintah daerah kota Semarang terus merencanakan dan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Semarang agar dapat memberikan kriteria atau spesifikasi halal yang tepat sesuai syariat untuk semua sektor khususnya industri kreatif yang dapat mendukung pariwisata halal, tentu saja sementara ini Perda mengenai rencana induk pengembangan kepariwisataan dapat dijadikan pedoman dan panduan.

Sebagai satu contoh bagaimana pariwisata halal dikembangkan di Semarang, saat ini ada hotel yang memiliki fasilitas antar jemput gratis shalat subuh ke Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Kauman. Hotel tersebut bernama Pesonna Hotel. Pesonna Hotel juga dekat dengan destinasi pariwisata Kota Semarang, diantaranya adalah Lawang Sewu, Tugu Muda, Sam Poo Kong, Kampung Pecinan dan pusat kuliner di sekitar area Jalan Depok. Tamu yang menginap di Pesonna hotel bisa menikmati shalat subuh berjamaah dimesjid agung tetapi juga bisa menikmati beragam menu makanan dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Ada pula *mini coffee shop* yang bisa dimanfaatkan oleh tamu yang sangat menyukai kopi. Cafe Pesonna Hotel Semarang sudah mendapatkan sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, terdapat serangkaian tes dan seleksi yang harus dilewati dan dilaksanakan mulai dari peralatan memasak, bahan-bahan makanan dan minuman yang halal, bumbu dapur, hingga para karyawan atau staff bagian makanan dan minuman. Sehingga, tamu yang

²⁸Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang. (n.d.). pariwisata.semarangkota.go.id

menginap di hotel Pesonna akan merasa nyaman karena fasilitas yang diberikan sangat ramah akan wisatawan muslim.

Selain itu, secara nyata terlihat bahwa industri kreatif yang ada di kota Semarang cukup berkembang, apalagi dengan dibangun galeri industri kreatif di kawasan kota lama Semarang sebagai wadah untuk para pelaku industri kreatif memperkenalkan atau mempromosikan produk mereka sehingga mendapat arahan atau pembinaan dari pemerintah daerah kota Semarang. Pendirian Galeri Industri Kreatif Semarang ini merupakan tindak lanjut dari rencana pengembangan IKM melalui pemberdayaan rumah produksi dan galeri yang diisi oleh pelaku-pelaku IKM kota Semarang diantaranya dari sektor kerajinan, fesyen, logam, furniture dan kuliner.²⁹

D. SIMPULAN

Sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif sulit dipisahkan karena saling mendukung dan membutuhkan. Demikian juga yang terjadi di kota Semarang, sebagai salah satu kota yang dicanangkan menjadi tujuan pariwisata halal maka pengembangannya tidak lepas dari pengembangan industri kreatif. Pemerintah telah menyiapkan Peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan dalam rangka mengimplemntasikan kebijakan ini serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memanfaatkan potensi yang ada maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perda No. 10 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan Perda No 5 tahun 2021 tentang Pengembangan ekonomi kreatif. Kedua Perda ini serta disertai dengan kerjasama dan dukugan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya bisa dijadikan modal penting bagi pengembangan pariwisata halal dan pengembangan industri kreatif namun tetap diperlukan berbagai kebijakan lain yang sifatnya operasional agar terjadi percepatan pengembangan kepariwisataan halal dan industri kreatif di Jawa Tengah dan Semarang khususnya.

²⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, www.Kemenperin.id, 29 Mei 2019

DAFTAR PUSAKA

Jurnal :

- Alim Haidar Tsany , Andi Okta Riansyah, Karimatul Hidayah, Ikhwanul Muslim, A. (2015). *Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*. Dakwatuna.Com, 1. <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf>
- Anwar Hidayat, Budiman. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1,125 (Maret, 2020).
- Arumdani dan Bonita Oktaviani Puspa, *Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang “an oasis for creativity”*, jurnal unika soegijapranata, repository.unika.ac.id, 2019
- Destiana, R dan Retno Sunu Astuti, (2019), *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, 01 (01).
- Fariana, A. (2016). *Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara*. 15(2), 236–254.
- Fariana, A. (2017). *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, jurnal Al Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 12 (1)
- Fitriati, R. (2014). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Yayasan Obor Indonesia.
- Firdausy, C. M. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia* (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, F. A. Al. (2017). *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 2(1), 59–78.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 - 2015*
- Kusumaningrum, D. N., Fairuz, A. M., Putri, E. P., & Amalia, E. P. (2017). *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan*. Senaspro, 855–865.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). *Halal Tourism: Development, Chance and Challenge*. Journal of Halal Product and Research, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>

Subarkah, A. R. (2018). *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>

Supangkat, S. H. (2008). *Industri Kreatif: Untuk Kesejahteraan Bangsa*. INKUBATOR - ITB.

Website :

Ardyansah, V. (2020). *Jateng Punya Potensi Besar Kembangkan Industri Kreatif*. Ayo Semarang. <https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/11/53502/jateng-punya-potensi-besar-kembangkan-industri-kreatif>

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata, 2019, <https://www.kemenparekraf.go.id>

Insetyonoto. (2019). *Potensi Wisata Halal Besar Karena 80% Wisatawan Umat Muslim*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/449641/gaya-hidup/potensi-wisata-halal-besar-karena-80-wisatawan-umat-muslim>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, www.kemenperin.id, 29 Mei 2019

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Galeri Industri Kreatif Semarang Wadah Promosi Produk Inovatif Anak Negeri*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20740/Galeri-Industri-Kreatif-Semarang-Wadah-Promosi-Produk-Inovatif-Anak-Negeri>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Industri kreatif dan digital diharapkan jadi salah satu penopang ekonomi Nasional, 10 Maret 2021, www.kemenkeu.go.id

Pribadi, B. (2019). *Jateng Dianugerahi Penghargaan Wisata Halal Unggulan*. Republika.Co.Id.

Sofyan, R. (2012). *Prospek bisnis pariwisata syariah*. Republika.

Tsany. Haidar. Alim, dkk, analisis potensi pariwisata Syariah dengan mengoptimalkan industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta, jurnal, <http://eprints.undip.ac.id/45828>

Undang Undang No 24 Tahun 2019 tentang Industri Kreatif, [www. Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Yunianto, F. (2019), *Kemenperin Bangun Galeri Industri Kreatif Semarang*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/892656/kemenperin-bangun-galeri-industri-kreatif-semarang>

